

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 23 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA  
DALAM KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang** : a. Bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan alat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa kehidupan masyarakat dapat berkembang karena pertumbuhan berbagai aspek kehidupan dan sebaliknya terjadi kemunduran karena kondisi masyarakat setempat yang tidak mendukung pertumbuhan sehingga memungkinkan penghapusan atau penggabungan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang – Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA DALAM KABUPATEN OGAN ILIR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya di singkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
7. Dusun adalah nama bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa.
8. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mem[unyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi pengawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa Pemerintah, pelayanan Sosial dan kegiatan Ekonomi.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Badan permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa Baru di luar wilayah Desa yang telah ada atau sebagai akibat penggabungan dan atau penataan Desa.
12. Penggabungan Desa adalah tindakan menggabungkan dua Desa atau lebih menjadi satu desa baru.
13. Penghapusan Desa adalah tindakan menghapuskan desa yang telah ada untuk digabungkan dengan desa lain.
14. Pemecahan Desa adalah tindakan pemecahan suatu wilayah dengan membentuk desa baru.
15. Desa Persiapan adalah desa baru didalam wilayah Desa sebagai hasil dari pemecahan yang ditingkatkan menjadi desa yang berdiri sendiri.
16. Luas Wilayah adalah luas wilayah yang dimiliki masih memungkinkan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta usaha-usaha desa.
17. Sosial Budaya adalah sarana yang dapat memberikan adanya kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan keanekaragaman adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
18. Potensi Desa adalah pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan mengembangkan potensi-potensi Desa menjadi usaha-usaha Desa maupun kegiatan penerangan guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa atau Kesejahteraan Desa
19. Sarana dan Prasarana Pemerintah adalah sarana dan prasarana yang secara nyata harus dimiliki oleh Pemerintah Desa dalam mendukung jalannya roda Pemerintahan dan Pembangunan.

## **BAB II PEMBENTUKAN DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Pembentukan Desa terjadi karena Pembentukan Desa Baru diluar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan, penggabungan atau penataan Desa.
- (2) Pembentukan Desa dapat berasal dari satu desa/kelurahan atau lebih dilakukan oleh masyarakat setempat dan wajib diajukan Kepala Desa kepada Bupati setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pembentukan Desa dimungkinkan berasal dari wilayah kelurahan yang memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan desa atas usul masyarakat yang disampaikan kepada Bupati melalui Lurah.
- (4) Terhadap pembentukan desa sebagaimana dimaksud ayat (3) lurah wajib menyampaikannya kepada Bupati.

- (5) Apabila Badan Permusyawaratan Desa tidak memberikan persetujuan, Bupati dapat memproses pemekaran desa dimaksud sepanjang memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini disampaikan kepada Gubernur.

### **Pasal 3**

Pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga;
- b. Luas wilayah sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) hektar dengan batas-batas yang jelas;
- c. Sosial Budaya yang relatif seragam;
- d. Potensi Desa yang memadai untuk menunjang otonomi;
- e. Sarana dan Prasarana Pemerintah.

### **Pasal 4**

- (1) Setiap desa harus menetapkan batas wilayah Desa dengan Propinsi atau kabupaten/Kota atau Kecamatan atau Kelurahan atau Desa di sekitarnya dengan tanda batas, dituangkan dalam berita cara dan ditanda tangani bersama dengan tetangga batas wilayah Desa bersangkutan.
- (2) Penetapan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disahkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan Batas Wilayah desa yang dimaksud merupakan batas antara Kabupaten/Kota dalam Propinsi oleh Gubernur.

## **BAB III PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA**

### **Pasal 5**

- (1) Desa yang oleh karena perkembangan kondisi dan perimbangan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa dimungkinkan untuk dipecah menjadi 2 (dua) desa atau lebih.
- (2) Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4
- (3) Pemecahan Desa dimungkinkan apabila persyaratan salah satu desa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini tidak dapat dipenuhi lagi.
- (4) Penghapusan desa hanya dimungkinkan apabila desa tersebut sudah tidak memenuhi lagi persyaratan untuk menjadi desa tersendiri sehingga dipandang perlu digabungkan dengan desa tetangganya.
- (5) Pengesahan Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB IV KEPALA DESA HASIL PEMBENTUKAN ATAU PENGGABUNGAN DESA**

### **Pasal 6**

- (1) Kepala Desa hasil pembentukan atau pemecahan desa dipilih sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang itu.
- (2) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini belum dapat dipilih, maka Bupati menunjuk Pejabat Sementara Kepala Desa dengan Surat Keputusan.

- (3) Pejabat sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan bertugas memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa definitif.

## **BAB V KEWENANGAN DESA**

### **Pasal 7**

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 8**

- (1) Pembinaan administrasi dan Pengawasan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa dilakukan oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya  
Pada tanggal 16 Desember 2005  
**BUPATI OGAN ILIR**

**MAWARDI YAHYA**